

Implementasi Sistem Pengelolaan Management Resiko Untuk Perlindungan K3 Karyawan Perusahaan Berbasis Nilai Nilai Kebangsaan UUD 1945 di PT. Astra Honda Indonesia

Abram Tellurian Prastoto¹, Edy Soesanto², Lintang Septy Fauzan³

Jurusan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Respondasi penulis : fauzanlintang7@gmail.com, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract. As the constitution of Indonesia, the 1945 Constitution (UUD 1945) serves as the basis for the drafting of laws governing various aspects of life, including health and occupational safety (K3). The 1945 Constitution does not explicitly regulate K3 but provides the foundation for the development of laws governing this field. Effective occupational health and safety (K3) practices help reduce workload and the risk of injuries in the workplace. This includes the identification, assessment, and control of potential hazards, as well as the enhancement of safety and health protection in the workplace. By implementing good K3 practices, companies can ensure that their employees work in safe and healthy environments, thus reducing workload and increasing productivity. The purpose of the study on Occupational Health and Safety (K3) Management and Workload is to analyze the relationship between K3 factors and employee workload, and to assess the impact of K3 programs on employee workload and overall health status. To address these challenges, collaborative efforts between the government, companies, labor unions, and K3 experts are required. Adequate resource provision, effective training, and inclusive safety culture promotion are key to enhancing K3 implementation. Additionally, technology can be utilized to strengthen risk monitoring and management systems in the workplace. In conclusion, the implementation of K3 in the workplace requires a comprehensive and sustainable approach to achieve a safe and healthy working environment for all employees. With strong cooperation among various stakeholders, it is hoped that a robust and sustainable safety culture can be established across various industrial sectors.

Keywords: UUD 1945, Workload, Employee

Abstrak. Sebagai konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar penyusunan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3). UUD 1945 tidak secara tegas mengatur K3, melainkan menjadi dasar penyusunan undang-undang yang mengatur bidang tersebut. Kebersihan kerja (K3) yang efektif membantu mengurangi beban kerja dan risiko cedera di tempat kerja. Hal ini mencakup identifikasi, penilaian dan pengendalian potensi bahaya serta peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dengan menerapkan praktik K3 yang baik, perusahaan dapat memastikan karyawannya bekerja di lingkungan yang aman dan sehat, sehingga mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas. Tujuan dari kajian Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Beban Kerja adalah untuk menganalisis hubungan faktor K3 dengan beban kerja pegawai, serta menilai dampak program LK3 terhadap beban kerja pegawai dan status kesehatan secara umum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan ahli K3. Penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang efektif, serta promosi budaya keselamatan yang inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan penerapan K3. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pemantauan dan pengelolaan risiko dalam lingkungan kerja. Kesimpulannya, penerapan K3 di lingkungan kerja memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Dengan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, diharapkan dapat tercipta budaya keselamatan yang kokoh dan berkelanjutan di berbagai sektor industri.

Kata kunci: UUD 1945, Beban Kerja, Karyawan

1. PENDAHULUAN

PT Astra Honda Motor dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan PT. Astra Honda Motor juga merupakan produsen kendaraan bermotor roda dua. PT Astra

Honda Motor memiliki 3 pabrik yang tersebar di banyak wilayah seperti Sunter, Pegangsaan dan Cikarang.

PT Astra Honda Motor memiliki cabang yang ada di Sunter, Pegangsaan dan Cikarang. Sebagai pabrik manufaktur sepeda motor memiliki jumlah karyawan yang terbilang cukup banyak, penerapan aspek(K3) sangat penting, karena potensi kecelakaan terhadap pekerja, aset dan harta benda serta lingkungan sangat berbahaya. Untuk itu dibentuklah Departemen Keselamatan, (K3LH) untuk menjadi jaminan untuk lingkungan kerja yang terlindungi serta proses-proses yang tidak menimbulkan kerugian baik nyawa, harta benda, dan lingkungan hidup. (Wildan Musoffan, 2007).

Manajemen merupakan ilmu terapan yang biasa digunakan untuk bekerja sesuai dengan petunjuk perencanaan, mengatur, dan pengarahan karyawan yang mendukung suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu langkah pengendalian yang diterapkan di PT Astra Honda Motor adalah manajemen risiko K3.

Manajemen Risiko K3 adalah perencanaan, konstruksi dan pengelolaan risiko secara komprehensif dengan sistem yang tepat guna melakukan pencegahan kecelakaan yang tidak diinginkan. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan identifikasi dan analisa risiko yang ada. (Soputan et al., 2014)

Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi topik yang saat ini banyak mendapat perhatian di berbagai organisasi karena mencakup permasalahan seperti aspek manusia, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, akuntabilitas, dan citra organisasi itu sendiri. Keselamatan kerja berarti melindungi keselamatan kerja seluruh karyawan dan seluruh orang di lingkungan perusahaan. Perlindungan ini menyangkut kesehatan fisik dan mental karyawan akibat lingkungan kerja yang terdapat di perusahaan. Karyawan perusahaan yang memiliki rencana produksi keselamatan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami cedera jangka pendek atau jangka panjang di tempat kerja. (Mayuni Devi & Trianasari, 2021)

Kecelakaan kerja sering terjadi karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dengan ini negara sebagai penyelenggara negara wajib untuk melindungi pekerja. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah melalui penerbitan peraturan seperti Pasal 27(2) UUD'45. Namun, agar warga negara yang menerapkan Undang-Undang

Keselamatan dan Kesehatan Industri dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tentu saja diperlukan perlindungan dari negara.

(Di et al., 2021)

2. METODOLOGI

Studi literasi dengan fokus pada implementasi sistem manajemen keamanan berbasis UUD 1945, penerapan Undang-Undang K3, dan dampaknya terhadap beban kerja di PT Astra Honda Motor dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Pencarian Jurnal Ilmiah: Gunakan basis data seperti Google Scholar, PubMed, atau database akademis lainnya untuk mencari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik Anda. Kata kunci yang mungkin Anda gunakan termasuk "implementasi sistem manajemen keamanan", "Undang-Undang K3", "beban kerja", dan sebagainya, bersama dengan kata kunci yang spesifik terkait industri otomotif.
- Seleksi Jurnal yang Relevan: jurnal ilmiah ini yang paling relevan dengan topik Anda dan memiliki kredibilitas di bidang manajemen keamanan, keselamatan, atau industri otomotif. Pastikan jurnal-jurnal tersebut memberikan informasi yang spesifik terkait implementasi sistem manajemen keamanan berbasis UUD 1945 dan penerapan Undang-Undang K3 di perusahaan seperti PT Astra Honda Motor.
- Analisis Isi: Identifikasi temuan-temuan utama, metodologi yang digunakan (seperti survei, studi kasus, atau analisis data), serta kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti. Fokuskan pada temuan yang berkaitan dengan implementasi sistem manajemen keamanan, kepatuhan terhadap Undang-Undang K3, dan dampaknya terhadap beban kerja di lingkungan kerja.
- Kritik dan Evaluasi: Pertimbangkan relevansi temuan dengan konteks PT Astra Honda Motor, serta faktor-faktor seperti metodologi, ukuran sampel, dan generalisabilitas hasil.

Berikut ini adalah data Tabel literasi bersumber dari Jurnal Ilmiah dengan 15 jurnal refrensi dari judul IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN MANAGEMENT RESIKO UNTUK PERLINDUNGAN K3 KARYAWAN PERUSAHAAN BERBASIS NILAI NILAI KEBANGSAAN UUD 1945 DI PT. ASTRA HONDA INDONESIA

:

No	Judul Jurnal/papper	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi K3 dengan Menggunakan Metode WARA pada Pekerjaan Proyek Pengembangan Jalan Tol Cisumdawu Tahap III Perubahan	(Muzaki & Yustiarini, 2021)	Membahas faktor-faktor Kesehatan dan keselamatan kerja	Membahas K3 memakai metode WARA
2	DAMPAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PROYEK PEMBANGUNAN DI PT. SURYA NUSA SILAMPARI PALEMBANG	(Fatrie Fatmawaty, n.d.)	Mempelajari faktor pengaruh kesehatan dan keselamatan terhadap produktivitas pekerja	Menggunakan metode Teknik probabilitas
3	PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN EKSTERNAL TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)	(Dju Bire, n.d.)	Membahas Kesehatan dan keselamatan kerja	Berlandaskan pada undang-undang No. 13 Tahun 2003
4	Analisis Kebijakan Sistem Pertanggung jawaban perusahaan dan Aplikasi Dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	(Malau, 2020)	Membahas pengaplikasian Kesehatan dan keselamatan kerja.	Memakai grand theory Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.
5	PENERAPAN MANAJEMEN OPERASIONAL PT ASTRA HONDA MOTOR SESUAI PERSPEKTIF TEORI MANAJEMEN DI MASA PANDEMI	(Cuandra et al., 2022)	Membahas Kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Astra Honda Motor.	Berfokus pada manajemen operasional.
6	Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan	(RST et al., 2021)	Literatur Kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan.	Memakai metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data.
7	Penerapan Pidana terhadap Korporasi		Menerapkan Kesehatan dan	Fokusnya adalah pada penerapan

	sebagai Pelaku Kejahatan dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia Application of Criminal Against Corporations as Actors of Work Health and Safety Crimes (K3) for Workers in Indonesia	(Usaha & Medan, 2021)	keselamatan kerja.	sanksi pidana ketika pelaku kejahatan ekonomi gagal menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja. Menerapkan hukuman pidana jika pelaku kejahatan ekonomi gagal menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja.
8	ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA BAGIAN LABORATORIUM DI PT TIRTA INVESTAMA AQUA MAMBAL (Sebuah Kajian Dari Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia)	(Mayuni Devi & Trianasari, 2021)	Penggunaan Kesehatan dan keselamatan kerja.	Membahas Kesehatan dan keselamatan kerja di bagian laboratorium.
9	PELATIHAN DAN SOSIALISASI KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN KERJA (PERSERO)	(Fardinal et al., 2022)	pelatihan (K3)	Berfokus membahas pelatihan sosialisasi Kesehatan dan keselamatan kerja.
10	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) MANAGEMENT RESIKO STUDI KASUS DI BIDANG KONSTRUKSI DI SMA Eben Haezar)	(Soputan et al., 2014)	Membahas manajemen resiko Kesehatan dan keselamatan kerja.	Berlandaskan UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
11	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA	(Di et al., 2021)	Membahas implementasi Kesehatan dan keselamatan kerja.	Berlandaskan Undang-undang No. 14 Tahun 1969.

12	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA (K3) DI PERUSAHAAN	(Darmayanti, 2018)	Membahas tentang hukum kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja Perusahaan.	Berfokus pada perlindungan hukum yang berlaku.
13	MAGANG TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PT. ASTRA HONDA MOTOR PLANT 3 CIKARANG BARAT BEKASI	(Mardhiyyana & Nim, 2010)	Penjelasan pelatihan (K3) di PT. Astra Honda Motor.	Berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1970.
14	STRATEGI PT. ASTRA HONDA MOTOR DALAM MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SECARA BERKELANJUTAN	(Sumawidjaja, 2017)	Membahas keunggulan di PT. Astra Honda Motor.	Fokusnya pada strategi mempertahankan keunggulan kompetitif.
15	PENGARUH TEKNIK RELAKSASI AUTOGENIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT STRES KERJA PADA KARYAWAN PT. ASTRA HONDA MOTOR DI YOGYAKARTA	(Nurul Syafitri, 2018)	Membahas kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Astra Honda Motor.	Berfokus pada Teknik relaksasi autogenik pada karyawan.

3. PEMBAHASAN.

Pada tabel di bawah ini adalah Analisa hipotesis berdasarkan studi literatur yang digunakan dalam referensi jurnal di atas, Dimana judul jurnal dicari akurasi dari nilai kebangsaan undang-undang 1945 :

Judul jurnal untuk perbancingan	Korelasi dengan Nilai nilai kebangsaan	Hipotesis	ANALISA
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG	UUD 1945	X1	Dari 3 jurnal di atas dapat ditemukannya hubungan dasar hukum tentang k3 untuk perlindungan di suatu perusahaan sebagai

<p>KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA</p> <p>- PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PERUSAHAAN*</p> <p>- ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA BAGIAN LABORATORIUM DI PT TIRTA INVESTAMA AQUA MAMBAL (Sebuah Kajian Dari Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia)</p>		<p>perlindung dan melindungi dari kejahatan peretasan dan hal hal yang membuat kerugian perusahaan. dimana dia atur undang undang “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang beracru pada aturan UUD 1945 pasal 3 nomer 11” tentang perlindungan hak asasi manusia sebagai pekerja”</p> <p>Dimana undang undang itu berisi k3 :</p> <p>Definisi dan Ruang Lingkup: UU K3 mendefinisikan keselamatan kerja sebagai usaha mencegah kecelakaan dan sakit karena kerja dan juga perlindungan pekerja dari risiko yang dapat membahayakan keselamatannya. Undang-undang ini berlaku untuk semua sektor industri dan semua pekerja di Indonesia.</p> <p>1.Tanggung Jawab Pengusaha: UU K3 menetapkan bahwa pengusaha wajib menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya. Ini mencakup tersedianya lingkungan kerja yang sehat dan aman, pelatihan K3, dan pengawasan terhadap kondisi kerja.</p> <p>2.Hak dan Kewajiban Pekerja: Pekerja berhak mendapatkan bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, serta memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur keselamatan kerja yang ditetapkan.</p> <p>3.Inspeksi dan Penegakan: UU K3 menetapkan mekanisme inspeksi untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Jika ditemukan pelanggaran, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.</p> <p>3.Konsultasi dan Partisipasi Pekerja: UU K3 mendorong konsultasi antara pengusaha dan pekerja dalam masalah-masalah K3 serta memfasilitasi partisipasi pekerja dalam usaha pencegahan kecelakaan dan sakit karena kerja.</p> <p>4.Pengaturan Khusus: Undang-undang ini juga mencakup ketentuan khusus untuk beberapa sektor atau jenis pekerjaan tertentu, seperti pekerja di bidang tambang, konstruksi, dan sektor lainnya.</p>
---	--	--

			5.Pendidikan dan Pelatihan K3: UU K3 menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam K3, baik bagi pengusaha maupun pekerja, untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mencegah risiko kecelakaan dan penyakit kerja.
<p>- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)</p> <p>- PENGARUH TEKNIK KEPADA RELAKSASI AUTOGENIK YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN TINGKATAN STRES PENUMPUKAN KERJA PADA KARYAWAN PT. ASTRA HONDA MOTOR YOGYAKARTA</p>	UUD 1945	X2	<p>Kepada semua pekerja di Indonesia sebagai manusia dan juga bekerja dilindungi perlingungannya</p> <p><i>hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang beracu pada undang undang 1945 dan telah di perbahuri undang undang cipta kerja UU Nomor 11 Tahun 2020 ”</i></p> <p>Dimana hukum ini berisi tentang Dimana berisi “</p> <p>1.Pemangkasan Regulasi: Undang-undang ini bertujuan untuk memangkas regulasi-regulasi yang dianggap membebani pengusaha dan menyulitkan proses investasi. Dengan demikian, proses perizinan dan berbagai persyaratan administratif lainnya diharapkan menjadi lebih sederhana dan efisien.</p> <p>2.Fleksibilitas Ketenagakerjaan: Undang-undang ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pengusaha dalam hal keberatan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), waktu kerja, dan bentuk kontrak kerja. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan insentif bagi pengusaha untuk merekrut lebih banyak pekerja.</p> <p>3.Pemberian Insentif: Undang-undang ini memberikan insentif kepada pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja, seperti kemudahan dalam pemanfaatan lahan dan fasilitas pajak.</p> <p>4.Pelatihan Kerja: UU Cipta Kerja juga menekankan pentingnya pelatihan kerja untuk menambah keterampilan tenaga kerja Indonesia supaya lebih akurat dengan kebutuhan pasar.</p> <p>5.Perlindungan Hak Pekerja: Meskipun memberikan fleksibilitas kepada pengusaha, undang-undang ini juga menyertakan sejumlah ketentuan perlindungan hak pekerja, seperti jaminan</p>

			<p>sosial, keselamatan kerja, dan upah minimum.</p> <p>6.Pembentukan Badan Penyelesaian Perselisihan: UU Cipta Kerja mendirikan Badan Penyelesaian Perselisihan (BPP) yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha secara lebih efisien.</p>
--	--	--	---

4. KESIMPULAN

Dari hasil studi literasi yang diambil dari jurnal kami mendapatkan 2 hipotesis pada hipotesis pertama membahas tentang perlindungan hukum K3 dalam persuaaan guna mencegah pertetasan dengan undang undang “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang beracu pada aturan UUD 1945 pasal 3 nomer 11*”

Dimana di implementasikan pada Perusahaan point point perlindungan seperti berikut

- 1.pemahaman resiko
- 2.pengembangan dan kebijakan keamanan
- 3.pendidikan pelatihan karyawan
- 4.pemantauan aktivitas jaringan
- 5.penggunaan perangkat lunak keamanan
- 6.backup dan pemulihan data
- 7.pembahruan perangkat lunak
- 8.kerja sama pihak eksternal

Dan yang didaprkan pada hipotesis ke 2 adalah perlindungan karyawan sebagai pekerja Perusahaan itu dengan aturan undang undang yang di atur dalam “*hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang beracu pada undang undang 1945 dan telah di perbahuri undang undang cipta kerja UU Nomor 11 Tahun 2020* ”

5. DAFTAR PUSTAKA

Cuandra, F., Angeline, C., Herwanto, J. F., & Putri, S. T. (2022). Penerapan Manajemen Operasional PT Astra Honda Motor Sesuai Perspektif Teori Manajemen di Masa Pandemi. *Optima*, 6(2), 1–13.

Darmayanti, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 283. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.21>

- Di, K., Indaco, P. T., & Dunia, W. (2021). Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan. 7(1), 1–8.
- Dju Bire, C. M. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3).
- Fardinal, F., Leni, D., & Adril, E. (2022). Pelatihan dan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero). *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 358–364. <https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.314>
- Fatrie Fatmawaty, T. (n.d.). PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PROYEK KONTRUKSI PADA PT. SURYA NUSA SILAMPARI PALEMBANG.
- Malau, P. (2020). Analisis Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dan Aplikasinya Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 11–17. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3580>
- Mardhiyyana, L. S., & Nim, R. (2010). MAGANG TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT . ASTRA HONDA MOTOR PLANT 3 CIKARANG BARAT BEKASI Oleh.
- Mayuni Devi, I. A. K. P., & Trianasari, T. (2021). Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bagian Laboratorium Di PT Tirta Investama Aqua Mambal (Sebuah Kajian Dari Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia). *Bisma: Jurnal Manajemen*, 7(2), 303. <https://doi.org/10.23887/bjm.v7i2.32512>
- Muzaki, M. D., & Yustiarini, D. (2021). Implementasi K3 Menggunakan Metode WARA pada Pekerjaan Proyek Pengembangan Jalan Tol Cisumdawu Tahap III Perubahan. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/jptb.v1i1.32995>
- Nurul Syafitri, E. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Autogenik Terhadap Penurunan Tingkat Stres Kerja Pada Karyawan Pt. Astra Honda Motor Di Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 5(2), 395–398.
- RST, R., Yulistria, R., Handayani, E. P., & Nursanty, S. (2021). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Swabumi*, 9(2), 147–158. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v9i2.11015>
- Soputan, G., Sompie, B., & Mandagi, R. (2014). Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung Sma Eben Haezar). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4), 229–238.
- Sumawidjaja, R. N. (2017). STRATEGI PT. ASTRA HONDA MOTOR DALAM MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SECARA BERKELANJUTAN. *Jurnal-Inaba.Hol.Es*, 16(2). <http://>
- Usaha, P., & Medan, N. (2021). *Jurnal Mercatoria*. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98.